



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 209 Tahun 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ANAK CERIA” KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non formal dan Informal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ANAK CERIA;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Izin Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Nomor : 828 Tahun 2012 tanggal 06 November 2012;
2. Surat Keterangan Terdaftar Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Aceh Besar Nomor : 00-11-01/03/I/2016 tanggal 11 Januari 2016;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah II Nomor : 422/859/ 2016 tanggal 31 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ANAK CERIA yang berkedudukan di Gampong Bukloh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Jenis Layanan **Kelompok Bermain**.
- Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **29 November 2021**.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 29 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Drs. RAZALI
Pembina TK.I

Nip. 19600511 199503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
4. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah II
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan.